



"PRO JUSTITIA"

BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT
TINDAK PIDANA RINGAN

Nomor : BA / 021 VIIIE / 12021

Pada hari ini SABTU tanggal 12 Bulan JULI Tahun 2021 sekitar pukul 11.00 WIB, saya TETEN PERMANA Pangkat IPDA NRP. 6901062 sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu pada Kantor Polisi Resor Cianjur, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang Laki-Laki / Perempuan yang belum dikenal dan menerangkan sebagai berikut :

TERSANGKA :
Nama : Puji Hartono umur : Tahun,
Tempat / tanggal lahir : 27-11-1989
Alamat : Kampung Kiri Cilaka
jenis kelamin : Laki, pekerjaan : Widyaiswara
Bangsa : Indonesia, Agama : Islam
Menerangkan Sbb :

Tanda Tangan
Saksi I

Tanda Tangan
Saksi II

SAKSI I :
Nama : Dik-Dik umur : 32 Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat : Ampel Cilaka
jenis kelamin : Laki, pekerjaan : Polisi Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

BARANG BUKTI :

Barang bukti yang disita dari tersangka / saksi berupa :

KTP

SAKSI II :
Nama : Luik umur : 32 Tahun,
Tempat / tanggal lahir :
Alamat : P. Ranta Grogol Cilaka
jenis kelamin : Laki, pekerjaan : Buruh Suku
Bangsa : Agama :
Menerangkan Sbb :

PASAL YANG DILANGGAR :

Pasal / Perda : 31 ayat 1 Perda Prov Jabar
no. 5 Tahun 2021

RELAS :

Menerima tersangka tersebut di atas untuk menghadap ke pengadilan Negeri Cianjur, Pada hari Senin tanggal 12 Bulan Juli 2021 Jam 10.00 Wib

-----Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, ybs. menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem Peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan tersangka membubuhkan tanda tangan-----

Tersangka

Puji Hartono

-----Demikian Berita Acara Pemeriksaan cepat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah jabatan, dan selanjutnya ditutup dan ditanda tangani di Cianjur pada hari Tanggal Bulan 20... jam Wib -----

Penyidik / Penyidik Pembantu

TETEN PERMANA
NRP

KEPUTUSAN PENGADILAN :

Kurungan
Denda Rp. 100.000
Perlakuan barang bukti

Tanda tangan
Panitera

Tanda tangan
Hakim

Tanda tangan
Jaksa

PERHATIAN : Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

- Merah : Tersangka
- Putih : Pengadilan

- Biru : Kejaksaan
- Kuning : Satuan setingkat di atasnya

- Hijau : Arsip